



## Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Jalan Siliwangi Tribun Timur Stadion Pasir Ona Desa 42313 0

<https://dispورا.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kepemudaan dan Olahraga

# Memfasilitasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga

No. SK :

## Persyaratan

1. Masyarakat Umum atau Organisasi
2. -

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Jalan Siliwangi Tribun Timur Stadion Pasir Ona Desa 42313 0

<https://dispora.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Image not found or type unknown



1. Masyarakat membuat surat permohonan peminjaman sarana prasarana olahraga
2. Surat didisposisikan dari kepala dinas ke sekretaris
3. Surat didisposisikan dari sekretaris ke kepala bidang
4. Surat didisposisikan dari kepala bidang ke bagian sarana dan prasarana
5. Bagian sarana dan prasarana olahraga mengecek jadwal penggunaan sarana dan prasarana
6. Surat diverifikasi dan dibuat surat persetujuan/penolakan
7. Tim verifikasi menyerahkan surat peminjaman kepada Kepala Dinas untuk persetujuan yang kemudian diserahkan kepada pemohon
8. Pemohon yang surat permohonannya disetujui dapat membayar biaya retribusi sarana prasarana olahraga sesuai tarif yang ditentukan

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Jalan Siliwangi Tribun Timur Stadion Pasir Ona Desa 42313 0

<https://dispورا.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kepemudaan dan Olahraga

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya / Tarif:

1. Tarif GOR H. Soepardi (GGM Ona) sebesar Rp 2.500.000 Per Hari
2. Tarif GOR Kartanagara/Jayabaya sebesar Rp 1.000.000 Per Hari
3. Tarif Stadion Uwes Qorny (Lapangan Sepak Bola) sebesar Rp 4.000.000 Per Hari
4. Tarif Padepokan sebesar Rp 1.000.000 Per Hari

### Produk Pelayanan

1. Memfasilitasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui laman [lapor.go.id](http://lapor.go.id)